



**PUTUSAN**

Nomor : /Pdt.G/2018/ PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan pensiunan PTPN III Rambutan, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

umur 55 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 1 Pebruari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor : /Pdt.G/ 2018/PA-Lpk. tanggal 1 Pebruari 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 11 Juni 1987 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/1987 tertanggal 13-06-1987;

*Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 1 dari 22 Halaman*



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Setyadi Raharja, laki-laki, umur 28 tahun (sudah berkeluarga);
- b. Dwi Aulia Alwi, laki-laki, lahir 12-12-1992 (sudah berkeluarga);
- c. Triawan Hamdani, laki-laki, umur 9 tahun (wafat);

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2016;

4. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Selama berumah tangga Termohon boros dan tidak bisa mengumpulkan penghasilan yang Pemohon berikan, dan setelah pemohon pensiun Termohon selalu meremehkan Pemohon dan Termohon selalu merasa kekurangan akan biaya rumah tangga;
- b. Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon dibanding Pemohon sebagai suami terutama dalam hal keuangan;
- c. Termohon sering pergi dari kediaman tanpa seizin Pemohon;
- d. Termohon selalu melawan, tidak bisa mendengarkan nasehat Pemohon, dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

5. Bahwa akibat dari posita 4 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;

6. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada 26 Januari 2018 malam hari disebabkan Termohon selalu boros dalam mengelola keuangan dan apabila Pemohon menanyakan tentang keuangan, Termohon selalu tidak terima dengan ucapan Pemohon dan Termohon malah marah-marah dan meminta untuk di ceraikan. karenanya Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon tersebut;

*Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 2 dari 22 Halaman*



7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan secara in persone;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan yang berlaku;

*Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 3 dari 22 Halaman*



Menimbang, bahwa sebelum melakukan mediasi, terlebih dahulu Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk memilih mediator sesuai daftar mediator yang tersedia, dan untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs.Maimuddin sebagai Hakim Mediator, dan sesuai laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis, tanggal 23 Maret 2018, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus Gugatan Rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya ada yang diakui dan ada yang dibantah sebagai berikut:

Dalam Konpersi:

- Hal-hal yang diakui:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah tanggal 11 Juni 1987 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 213/1987, tertanggal 13 Juni 1987;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak dua telah menikah, dan satu orang meninggal saat usia 9 tahun;
- Bahwa benar puncak pertengkaran antara Termohon dan Pemohon pada Januari 2018 lalu karena Termohon boros, dan jika Pemohon bertanya soal keuangan Termohon selalu marah;

- Hal-hal yang dibantah:

- Bahwa tidak benar rumah tangga Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2016, tetapi yang benar adalah sejak tahun 2010;
- Bahwa Termohon tidak benar boros, buktinya bias beli ladang seluas 7,5 rante, bisa bangun rumah seharga Rp.40 juta;
- Bahwa tidak benar Termohon lebih mementingkan keluarga

*Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 4 dari 22 Halaman*



Termohon;

- Tidak benar Termohon sering pergi tanpa izin, yang benar Termohon pergi tanpa izin untuk keladang;
- Benar Termohon melawan jika tidak sepaham dengan Termohon;
- Bahwa benar Termohon marah-marah disebabkan Termohon panic karena Pemohon selingkuh;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Termohon dan Pemohon telah didamaikan keluarga;
- Bahwa Termohon tidak setuju untuk bercerai dari Pemohon;

Dalam Rekonpensi:

- Bahwa Termohon tidak menuntut biaya Kiswah serta Maskan dari Pemohon;
- Bahwa Termohon menuntut biaya 'Iddah berupa beras sebanyak 50 Kg;
- Bahwa Termohon menuntut Mut'ah berupa isi rumah yang terdiri dari: Tempat tidur, Lemari Pakaian, TV, Pecah belah, Lemari Makan Kompor Gas Merk Hock;
- Bahwa Termohon menuntut harta bersama agar dibagi antara Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon sekaligus Gugatan Rekonpensi tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dan jawaban atas gugatan Rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

- Bahwa Pemohon tetap dengan isi permohonannya;

Dalam Rekonpensi:

- Bahwa terhadap tuntutan Rekonpensi Termohon, Pemohon setuju, dan juga Pemohon memintak agar tidak diambil Termohon harta berupa: Karpet 1 lembar, Sepeda Motor Merek Suzuki dan satu set Loud Speaker, dan 1 buah tabung gas;
- Bahwa terhadap tuntutan berupa harta bersama akan diselesaikan secara kekeluargaan diluar Pengadilan;

*Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 5 dari 22 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Mei 2018 Termohon di depan persidangan telah menyampaikan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan rekonpensinya selain masalah tuntutan Termohon terhadap harta bersama yang lain, Termohon setuju diselesaikan secara kekeluargaan diluar Pengadilan, yang kemudian Termohon menyatakan mencabut tuntutan atas harta bersama Pemohon dan Termohon dan akan diselesaikan secara kekeluargaan diluar persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## BUKTI SURAT:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah No.213/1987, tanggal 11 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 13 Juni 1987, telah dimaterai cukup dan distempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut belum dapat mendalilkan kebenaran permohonan Pemohon, maka dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

## BUKTI SAKSI PEMOHON:

1. umur 79 Tahun, agama Islam, pendidikan SR pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba jadi Kabupaten Serdang Bedagai;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku anak kandung saksi, juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon, menikah ± 30 tahun lalu dikaruniai anak 3 orang, satu orang meninggal waktu kecil;

Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 6 dari 22 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pemohon menikah dengan Termohon selaku jejaka dengan Perawan;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah komplek Perkebunan, dan setelah pension dari perkebunan, tinggal di Desa Pulau Gambar di rumah sendiri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, tetapi sejak tinggal di Desa Pulau Gambar awal tahun 2015 lalu, Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon setelah Pemohon pensiun, juga Termohon tidak mau berkunjung ke rumah keluarga Pemohon seperti ke rumah saksi selaku ibu mertuanya, juga Termohon berlaku kasar jika bertengkar dengan Pemohon seperti melukai dan mencakar wajah serta pernah menggigit tangan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena selalu mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebab rumah saksi dengan mereka hanya berjarak # 5 meter;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon masih satu rumah tetapi pisah ranjang;
- Bahwa Termohon tidak pernah bercerita kepada saksi karena Termohon hanya diam-diaman;
- Bahwa saksi tidak ada menasehati Termohon karena Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga tidakada mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon kerja sebagai pensiunan karyawan perkebunan, sedang gaji saksi tidak tahu jumlahnya;
- bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa

Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 7 dari 22 Halaman



Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten  
Serdang Bedagai;

Setelah saksi mengangkat supah secara agama Islam, lalu memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku adik sepupu dengan Pemohon juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon, menikah saksi ingat # 30 tahun lalu dan mempunyai anak 3 orang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri dengan jarak # 10 meter dengan rumah saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan ribut sejak tahun 2015 lalu, sebabnya karena Termohon terlalu menekan Pemohon sebagai suami, Termohon selalu memaksakan kehendak kepada suami, dan Termohon tidak mau mendengar nasehat suami;
  - Bahwa saksi pernah melihat juga pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena samping rumah Pemohon jalan saksi ke kedai;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah tetapi sudah pisah ranjang sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak ada menasehati Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, ketika ayah Pemohon masih sehat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan karyawan PTPN;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi Pemohon tersebut, sedangkan Termohon tidak memberikan komentar atas keterangan saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk menguatkan dalil bantahan Termohon agar mengajukan bukti serta menghadirkan saksi dipersidangan, akan tetapi Termohon

*Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 8 dari 22 Halaman*





menyatakan tidak mengajukan bukti surat juga tidak menghadirkan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 9 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan Repliknya dan mohon untuk dikabulkan, sedangkan Termohon menyatakan tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsensinya, dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### I. DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dk. adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. dan Termohon dk. telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dk. telah hadir dan menghadap dipersidangan secara inpersone, begitu juga Termohon dk. telah hadir dipersidangan secara in persone sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dk. dan Termohon dk. berdasarkan daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

*Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 9 dari 22 Halaman*



sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dk. dan Termohon dk. untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan kemudian telah membaca dan mempelajari serta memeriksa permohonan Pemohon dk. beserta alasan-alasannya sebagaimana maksud pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon dk. berupa Asli Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, jo. Pasal 1869 KUH Perdata* dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dk. merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti a quo, yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, dengan demikian fotocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dk. dinilai belum sepenuhnya dapat membuktikan dalil-dalil

*Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 10 dari 22 Halaman*



permohonannya untuk menceraikan Termohon dk., karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi Pemohon, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh peraturan perundang-undangan maupun sebab lain, juga bukan orang yang terikat hubungan kerja dengan Pemohon dk. sehingga secara formil kedua orang saksi Pemohon dk. dapat diterima dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon dk. atas nama *Rina binti Naya Karsa*, sebagai saksi pertama Pemohon dk. selaku ibu kandung Pemohon dan *Yatemi binti Sutarman*, sebagai saksi ke dua Pemohon selaku kakak sepupu Pemohon, adalah orang-orang yang dekat Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi-saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena Pemohon dan Termohon adalah keluarga dekat Pemohon dan Termohon, dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, walaupun kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah dan telah pisah ranjang sejak awal tahun 2017 lalu, dan keduanya telah tidak menjalin komunikasi yang baik dan santun dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dan Termohon, hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga patut mengetahuinya.

*Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 11 dari 22 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan Replik Pemohon, serta jawaban Termohon dan rekonpensi Termohon serta Duplik Termohon juga keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada Juni 1987;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak pindah ke Desa Pulau Gambar tahun 2015 dan Pemohon menjalani pensiunsampai sekarang tidak pernah rukun;-
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan masih dalam satu rumah sejak awal 2017 lalu;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 12 dari 22 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama, maka perkara ini adalah perkara perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat ( 2 ) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami–isteri”; jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “ bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat ”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”. {Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994}

*Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 13 dari 22 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan dengan orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta akan dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai patut dikhawatirkan akan menimbulkan permusuhan yang berujung tindakan kekerasan antara kedua belah pihak, sedangkan secara psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi yang santun sebagai suami isteri, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis yang menyebutkan:

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح  
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع  
المفسدة غالب

Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 14 dari 22 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, maka mendahulukan menolak mafsadat biasanya “

Bahwa suatu ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikhawatirkan dapat mengakibatkan kerusakan, baik secara moril maupun secara materil atau secara pisik juga secara psyichis bagi kedua belah pihak dan keluarga, oleh karena itu suatu kerusakan harus dihindarkan kalau bisa harus dihilangkan sehingga dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir ( *ultimum remidian* ) untuk menghilangkan mafsadat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi faktanya menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan antara fakta- fakta yuridis dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan dengan perkawinan yang pecah ( *broken marrige*) dengan demikian

Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 15 dari 22 Halaman



alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), jjs pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat dikabulkan;

**II. DALAM REKONPENSII.**

**A. Tentang Hak-Hak Penggugat Rekonpensi.**

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pemahaman, dalam uraian ini, maka yang semula Pemohon berubah menjadi Tergugat dalam rekonpensi disingkat Tergugat dr., dan yang semula Termohon berubah menjadi Penggugat dalam rekonpensi atau disingkat Penggugat dr.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat d.r/Termohon d.k adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat dr. diajukan bersamaan dengan Jawaban atas permohonan Pemohon dk. secara lisan tanggal 2 Mei 2018, dan sesuai dengan ketentuan mengajukan Rekonpensi, dinilai telah memenuhi syarat formil sedangkan isinya tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku sesuai dengan maksud pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonpensi Penggugat dr. dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dr. setelah diteliti dan dianalisa tentang hal-hal yang digugat ternyata ada yang diakui dan ada

*Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 16 dari 22 Halaman*



yang dibantah Tergugat dr. Oleh karenanya hal-hal yang diakui Tergugat dr. tidak perlu dibuktikan Penggugat dr., sedangkan hal-hal yang dibantah aka dibukti sebagaimana uraian berikut :

Hal-hal yang diakui:

- Bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. membayar akibat cerai yang belum ditunaikan Tergugat dr. yaitu nafkah Iddah berupa beras sebanyak 50 kg. dan Tergugat dr. Setuju dengan tuntutan Penggugat dr.;
- Bahwa Penggugat dr. menuntut Mut'ah dengan mengambil beberapa perabotan yang ada di rumah Penggugat dr. Dan Tergugat dr. yaitu: Tempat tidur, Lemari Pakaian, TV, Pecah belah, Lemari Makan Kompor Gas Merk Hock, dan Tergugat dr. setuju untuk diambil dan dimiliki Penggugat dr.
- Bahwa Tergugat dr. memintak agar Karpet 1 lembar, Sepeda Motor Merek Suzuki dan satu set Loud Speaker dan 1 buah tabung gas, menjadi milik Tergugat dr. dan Penggugat dr. setuju;
- Bahwa Penggugat dr. tidak menuntut selain dan selebihnya diluar harta bersama berupa barang tidak bergerak;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonpensi Penggugat dr. adalah Penggugat d.r mengajukan gugatan balik ( *reconvensi* ) kepada Tergugat d.r untuk menuntut hak-hak Penggugat dr. yang belum ditunaikan Tergugat dr.;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dr. dan jawaban Tergugat dr., kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dr. dan Penggugat dr. sebagaimana diuraikan dalam Konpensi diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat dr. belum menunaikan tuntutan Penggugat dr. sebagaimana diuraikan diatas, dan Tergugat dr. telah setuju seluruh tuntutan Penggugat dr. dan hal itu akan dilaksanakan setelah perkara ini putus dan berkekuatan hukum tetap;

*Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 17 dari 22 Halaman*



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Penggugat dr. dan Tergugat dr. telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, walaupun masih tinggal dalam satu kediaman bersama yang kemudian Penggugat dr. menuntut hak-haknya yang telah diabaikan oleh Tergugat dr. hal mana didasarkan kepada pembuktian perkara a quo sebagaimana diuraikan di atas dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa, mempedomani pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri; Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat: a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi pasal 81 ayat (1,2,dan 4), ) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 1). *Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah; 2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat; 4). Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya; Sedangkan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; b). Memberi nafkah, maskan,dan kishwah kepada bekas isteri selama masa iddah, ...dst;*

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. memberikan iddah kepada Penggugat dr. berupa beras 50 kg, sedangkan Penggugat dr. menyatakan setuju dan bersedia

Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 18 dari 22 Halaman



membayarnya, dalam hal ini Majelis berpendapat mengingat pekerjaan Pemohon saat ini sebagai pensiunan karyawan PTPN 3 dengan gaji pensiun yang rendah, namun untuk itu Majelis mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas atau tidaknya dan mencerminkan rasa keadilan atau tidaknya mengingat kemampuan Tergugat dr, memperhatikan nilai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pada saat sekarang, sehingga tuntutan nafkah 'Iddah Penggugat dr. disesuaikan dengan kebutuhan secara wajar untuk 3 bulan kedepan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah adil dan mencerminkan rasa keadilan dengan menetapkan nafkah 'iddah Penggugat dr. untuk 3 bulan kedepan sebagaimana tuntutan Penggugat dr.dan disetujui Tergugat dr.berupa beras sebanyak 50 kg;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut Mutah berupa perabotan rumah tangga yang selama ini milik bersama yaitu berupa perabotan yang berada dirumah bersama Penggugat dan Tergugat dr.berupa: Tempat tidur, Lemari Pakaian, TV, Pecah belah, Lemari Makan, Kompor Gas Merk Hock, dan disetujui Tergugat dr. hal ini menurut Majelis bahwa jika seorang isteri yang diceraikan akan terlepas dari perhatian suami dan juga tidak lagi didampingi oleh suami yang selama ini selalu bersama, dan untuk itu merupakan masa-masa sulit dalam hidupnya, oleh sebab itu dinilai wajar adanya perhatian langsung dari bekas suami untuk memberikan sesuatu yang dibutuhkan isteri untuk menjalani perceraian dan disanggupi suami, juga jauh dari kesan putus asa dan diterlantarkan bekas suami setelah perceraian, namun sebaliknya bahwa Tergugat dr. saat ini bekerja sebagai pensiunan karyawan PTPN III dengan penghasilan yang rendah, sedangkan tuntutan Penggugat dr. dinilai masih dalam taraf wajar dan tidak menyulitkan jika dibandingkan lamanya kedua belah pihak hidup bersama dengan segala kepiluan dan kegembiraan yang dialami, maka Majelis sepakat untuk mengabulkan tuntutan Penggugat dr. Aquo untuk tiga bulan kedepan;

Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 19 dari 22 Halaman



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat lainnya berupa hak-hak atas harta bersama yang tidak bergerak, Penggugat dr. dan Tergugat dr. telah sepakat akan diselesaikan secara kekeluargaan dan diluar pengadilan, oleh karenanya Majelis setuju dan berpendapat sudah tepat dan lebih memenuhi rasa keadilan dan jauh dari rasa terpaksa serta lebih dekat dengan kerelaan kedua belah pihak;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk membayarnya ;-

**M E N G I N G A T**

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dalam rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat rekonpensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah berupa beras sebanyak 50 kg
  - 2.2. Mut'ah Penggugat dalam rekonpensi berupa perabotan rumah tangga milik bersama terdiri dari: Tempat tidur, Lemari Pakaian, TV, Pecah belah, Lemari Makan, Kompor Gas Merk Hock;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

*Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 20 dari 22 Halaman*





Dalam Kompensi dan Rekonopensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,00 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH. bertindak selaku Ketua Majelis, Drs. H.Elmunif dan Drs. Husnul Yakin, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Panitera Pengganti Jasmin, SH. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Drs.H.Elmunif

Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH.

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Jasmin, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan-Panggilan -----Rp. 500.000,-

Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 21 dari 22 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi-----Rp. 5.000,-  
5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-  
J u m l a h -----Rp.591.000,-  
( Satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk  
.Hal. 22 dari 22 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)